



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 542/Pid.B/2019/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANDROY DAUD MARBUN Als MARBUN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Karya Baru Desa Baru Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 542/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN AIs MARBUN** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN AIs MARBUN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cincin.
- 1 (satu) helai kain bercorak batik.
- 1 (satu) helai switer warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal sepatu kulit warna hitam
- 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol.

Dirampas untuk dimusnakan

- CD hasil rekaman tentang peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

dipergunakan sebagai barang bukti tambahan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN AIS MARBUN** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN AIS MARBUN** bersama-sama dengan Saksi **MONANG SIMANJUNTAK** Pada hari Sabtu tanggal 07

halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2019 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang berakibat ada orang mati* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Monang Simanjuntak (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan "ada can uang ni" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Saksi Monang Simanjuntak, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, lalu Terdakwa melihat gagang pisau di pinggang Saksi Monang Simanjuntak, pada saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa benda tersebut, namun Saksi Monang Simanjuntak hanya mengatakan "jangan banyak Tanya kau pakai aja kain mu itu tutup wajahmu". selanjutnya Saksi Monang Simanjuntak menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko NICOLAS yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu,

*halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Saksi Monang Simanjuntak menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Saksi Ravel Kevin Sihombing lalu Saksi Monang Simanjuntak menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata "jangan ada yang keluar". Dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi MONANG SIMANJUNTAK dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Saksi MONANG melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Saksi MONANG SIMANJUNTAK sehingga Saksi MONANG SIMANJUNTAK menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019 dengan hasil :

*halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada dada : tidak ditemukan jejas luka
2. Pada perut : ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak ada, nyeri tekan di hamper seluruh region abdomen

kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak terdengar. Akibat luka ini pasien mengalami luka serius pada perut dan dilakukan penanganan lanjut dengan dokter Spesialis beda, namun pada tanggal Sembilan bulan September 2019 sekira jam nol tiga titik tiga puluh menit Wib Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN AIS MARBUN** bersama-sama dengan Saksi MONANG SIMANJUNTAK Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan*

*halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang berakibat ada orang mati*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Monang Simanjuntak (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan “ada can uang ni” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Saksi Monang Simanjuntak, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, lalu Terdakwa melihat gagang pisau di pinggang Saksi Monang Simanjuntak, pada saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa benda tersebut, namun Saksi Monang Simanjuntak hanya mengatakan “ jangan banyak Tanya kau pakai aja kain mu itu tutup wajahmu”. selanjutnya Saksi Monang Simanjuntak menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko NICOLAS yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Saksi Monang Simanjuntak menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Sasi Ravel Kevin Sihombing lalu

halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Monang Simanjuntak menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata “jangan ada yang keluar”. Dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi MONANG SIMANJUNTAK dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Saksi MONANG melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Saksi MONANG SIMANJUNTAK sehingga Saksi MONANG SIMANJUNTAK menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019 dengan hasil :
  1. Pada dada : tidak ditemukan jejas luka
  2. Pada perut : ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre

halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak ada, nyeri tekan di hamper seluruh region abdomen

kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak terdengar. Akibat luka ini pasien mengalami luka serius pada perut dan dilakukan penanganan lanjut dengan dokter Spesialis beda, namun pada tanggal Sembilan bulan September 2019 sekira jam nol tiga titik tiga puluh menit Wib Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUH Pidana.

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN AIs MARBUN** bersama-sama dengan Saksi MONANG SIMANJUNTAK Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau*

halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*untuk tetap menguasai barang yang dicuri* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Monang Simanjuntak (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan “ada can uang ni” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Saksi Monang Simanjuntak, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, lalu Terdakwa melihat gagang pisau di pinggang Saksi Monang Simanjuntak, pada saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa benda tersebut, namun Saksi Monang Simanjuntak hanya mengatakan “ jangan banyak Tanya kau pakai aja kain mu itu tutup wajahmu”. selanjutnya Saksi Monang Simanjuntak menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko NICOLAS yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Saksi Monang Simanjuntak menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Sasi Ravel Kevin Sihombing lalu Saksi Monang Simanjuntak menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata

*halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“jangan ada yang keluar”. Dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi MONANG SIMANJUNTAK dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Saksi MONANG melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Saksi MONANG SIMANJUNTAK sehingga Saksi MONANG SIMANJUNTAK menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019 dengan hasil :

1. Pada dada : tidak ditemukan jejas luka
2. Pada perut : ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak ada, nyeri tekan di hamper seluruh region abdomen

kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak terdengar. Akibat luka ini pasien mengalami luka serius pada perut dan dilakukan penanganan

*halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lanjut dengan dokter Spesialis beda, namun pada tanggal Sembilan bulan September 2019 sekira jam nol tiga titik tiga puluh menit Wib Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ravel Edwin Kevin Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko Nicolas milik paman saksi korban yaitu bertempat di Jl. Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saat itu saksi korban sedang berjalan didepan toko milik paman saksi korban dan yang berada ditempat kejadian/toko adalah beberapa orang karyawan toko diantaranya bernama Monika dan Boru Zalukhu, dan didalam toko saat itu ada Bibi saksi korban;
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kedua Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pisau digunakan oleh Terdakwa yang memakai celana jeans panjang dan memakai sandal sepatu warna hitam, sedangkan pistol digunakan oleh Terdakwa yang memakai

halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana jeans pendek memakai jaket warna biru menggunakan tutup kepala motif batik serta memakai sandal jepit warna hitam;

- Bahwa saksi korban jelaskan ciri-ciri dari para Terdakwa adalah 1 (satu) orang Terdakwa berbadan berisi agak gemuk, menggunakan celana pendek, memakai 1 (satu) buah cincin di jari tangan kirinya, menggunakan jaket berwarna biru, memakai helm berwarna putih merah putih, memakai sandal jepit berwarna hitam membawa 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol, sedangkan Terdakwa yang satunya lagi memakai jaket berwarna abu-abu, memakai celan jeans panjang ,memakai helm warna hitam merk Honda, memakai sandal kulit berwarna hitam membawa 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa berdasarkan bentuk dan ciri-ciri tubuh, cara berjalan serta suara saat ditempat kejadian dan saat diperlihatkan kepada saksi korban, saksi korban ingat dan sangat yakin bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa itu adalah salah satu Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap laptop milik saksi korban, yaitu yang memegang dan menodongkan senjata berbentuk pistol kepada saksi korban dan pada jari tangan kirinya terdapat cincin, Saat itu saksi korban dengan Terdakwa yang memegang pisau masih tarik-menarik tas berisi leptop milik saksi korban sedangkan Terdakwa yang memegang pistol tersebut menodongkan pistol kepada saksi korban dan saksi korban mendengar dengan jelas Terdakwa yang memegang pistol tersebut mengatakan "*masuk kalian*;
- Bahwa Terdakwa yang memegang pisau tersebut berhasil mengambil tas saksi korban yang berisi leptop tersebut, namun saksi korban berhasil menarik kembali tas saksi korban dan saat itu pula Terdakwa tersebut menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah saksi korban sehingga saksi korban jatuh namun tangan saksi korban masih tetap memegang tali tas leptop tersebut, dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa yang memegang pistol tersebut memijakkan kakinya kemata kiri saksi korban, kemudian saksi korban bangun dan berdiri namun

halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban dalam keadaan bingung dan sadar bahwa tas berisi laptop yang talinya saksi korban pegang tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berjumlah sekitar Rp 6000.000 (enam juta rupiah) atas 1 unit laptop milik saksi korban yang berhasil diambil oleh perlaku tersebut, dan saksi korban mengalami luka saksi korban pada lengan bawah tangan kanan, punggung telapak tangan kanan serta lengan atas tangan kiri saksi korban dan memar pada kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban saat itu saksi korban dilarikan kerumah sakit Mesra dan menjalani pengobatan serta mendapat jahitan atas luka saksi korban tersebut serta tidak dapat melakukan aktifitas saksi korban sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa paman saksi korban bernama Bosman Sahat Parulian Tambun yang sempat menolong saksi korban dengan memukulkan besi kesalah satu Terdakwa, ia juga menjadi korban perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalami luka tusuk pada perut bagian bawah sehingga ia dilarikan kerumah sakit Mesra dan dirujuk ke Rumah sakit Syafira di Pekanbaru dan hari kedua menjalani rawat inap dirumah sakit Syafira tersebut, ia meninggal pada hari Senin tanggal 9 September 2019 subuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Juliana Sirait Als Mamak Nicolas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko Nicolas milik paman saksi korban yaitu bertempat di Jl. Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saat itu saksi korban sedang berjalan didepan toko milik paman saksi korban dan

halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada ditempat kejadian/toko adalah beberapa orang karyawan toko diantaranya bernama Monika dan Boru Zalukhu, dan didalam toko saat itu ada Bibi saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pencurian dengan kekerasan terhadap sdr Rafel Sihombing adalah 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak saksi kenal dan cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdr Refel Sihombing yaitu dengan cara kedua Terdakwa mengejar sdr Rafel Sihombing dan menarik 1 (satu) buah tas yang berisikan Laptop sambil menodongkan 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah senjata api kemudian menarik tas sdr Rafel akan tetapi sdr Rafel mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau ketangan sdr Rafel secara berulang-ulang hingga mengenai tangan sdr Rafel Sihombing lalu sdr Rafel terjatuh kemudian Terdakwa menarik tas milik sdr Rafel Sihombing dan seorang Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata api kearah Refel Sihombing kemudian Terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan laptop milik sdr Rafel Sihombing melihat hal tersebut sdr Tambunan datang menolong sdr Rafel degan membawa 1 (satu) buah besi panjang dan menganyungkannya kea rah Terdakwa namun Terdakwa mengelak kemudian Terdakwa melarikan diri melihat hal tersebut sdr Tambunan tetap mengejar kedua Terdakwa pada saat sdr Tambunan mengejar para Terdakwa sdr Tambunan di tikam oleh palaku di bagian perut dan sdr Tambunan terjatuh dan terluka berlumuran darah;
- Bahwa sebab para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdr Rafel adalah ingin mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop milik sdr Rafel Sihombing;
- Bahwa berdasarkan bentuk dan ciri-ciri tubuh, cara berjalan serta suara saat ditempat kejadian dan saat diperlihatkan kepada saksi , saksi ingat dan sangat yakin bahwa yang diperlihatkan ole pemeriksa itu adalah salah satu Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap laptop milik korban, yaitu

halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memegang dan menodongkan senjata berbentuk pistol kepada korban dan pada jari tangan kirinya terdapat cincin, Saat itu jarak saksi sekitar 7 meter dan jelas sekali saksi mendengar suara Terdakwa tersebut saat Terdakwa itu mengatakan "masuk kalian", namun saat itu lewatlah MAN didepan saksi dan kembali melewati saksi lagi sambil membawa besi panjang, sehingga saat itu saksi langsung melihat kearah luar, dan saat itulah saksi melihat salah satu Terdakwa sedang tarik-tarikan tas dengan korban, sedangkan Terdakwa yang satunya lagi saat itu menodongkan senjata pistol kearah korban (Rafel) dan saat itu Bosman berusaha menyelamatkan korban yang sedang dikeroyok oleh kedua Terdakwa tersebut dengan cara memukulkan besi yang dipegangnya sehingga kedua Terdakwa tersebut pergi menggunakan sepeda motornya, namun Bosman mengejanya dan saat itulah Bosman ditusuk oleh Terdakwa dekat Jl. Toba;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian serta mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap leptop yang berada didalam tas milik korban adalah karyawan saksi yaitu Monika, Erni dan Boru Zalukhu, Monika tersebut saat itu sedang menyusun minyak dengan jarak sekitar 5 meter dengan Terdakwa yang sedang menarik tas milik korban, sedangkan Erni saat itu sedang mengecek barang dengan jarak sekitar 7 meter, sedangkan Boru Zalukhu berjarak sekitar 5 meter, dan saat itu mereka tidak berani melakukan tindakan apa-apa;
  - Bahwa Saksi Rafel mengalami luka saksi sebanyak 1 jahitan dan Dokter Rumah sakit Mesra menyarankan untuk dilakukan rawat inap, namun korban (Rafel) tersebut tidak mau dan minta pulang, sedangkan Bosman yang merupakan korban kekerasan juga, ia mengalami luka tusuk pada perut kiri dan dirawat di rumah sakit Syafia, dan sekarang Saksi korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Mangiring Parlindungan Siburian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko Nicolas milik paman saksi korban yaitu bertempat di Jl. Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saat itu saksi belum berada di toko, namun ketika sampai di toko, karyawan toko mengatakan ada rampok 2 orang mengambil tas milik Sdr. Rafel Sihombing serta saat itu karyawan toko mengatakan bahwa Bosman mengejar Terdakwa, sehingga saat itu juga saksi langsung pergi kearah menuju kota dan melihat Bosman sudah bersimbah darah dekat Jl. Toba Desa Tanah Merah;
- Bahwa saat itu saksi melihat pada perut bagian bawah Bosman banyak darah sehingga saat itu juga saksi minta tolong pada orang yang ada ditempat tersebut dengan cara menetop mobil yang lewat untuk membawa Bosman ke Rumah Sakit Mesra, namun setelah dilakukan pemeriksaan beberapa saat di Rumah Sakit Mesra, pihak Rumah Sakit Mesra mengatakan bahwa Bosman harus di opor ke Rumah sakit Syafira di Pekanbaru sehingga saksi membawa Bosman ke Rumah Sakit Syafira di Pekanbaru dan Bosman tersebut harus dirawat inap dengan kondisi yang belum sadar, sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan toko bahwa Terdakwa pencurian dengan kekerasan terhadap 1 unit laptop milik sdr Rafel Sihombing adalah 2 (dua) orang Terdakwa yang tidak saksi kenal dan cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdr Refel Sihombing yaitu dengan cara kedua Terdakwa mengejar sdr Rafel Sihombing dan menarik 1

halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas yang berisikan Laptop sambil menodongkan 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah senjata api kemudian menarik tas sdr Rafel akan tetapi sdr Rafel mempertahankan tas miliknya sehingga Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau ketangan sdr Rafel secara berulang-ulang hingga mengenai tangan sdr Rafel Sihombing lalu sdr Rafel terjatuh kemudian Terdakwa menarik tas milik sdr Rafel Sihombing dan seorang Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata api kearah Refel Sihombing kemudian Terdakwa berhasil mengambil tas yang berisikan laptop milik sdr Rafel Sihombing melihat hal tersebut sdr Tambunan datang menolong sdr Rafel degan membawa 1 (satu) buah besi panjang dan menganyungkannya kea rah Terdakwa namun Terdakwa mengelak kemudian Terdakwa melarikan diri melihat hal tersebut sdr Tambunan tetap mengejar kedua Terdakwa pada saat sdr Tambunan mengejar para Terdakwa, sdr Tambunan di tikam oleh Terdakwa di bagian perut dan sdr Tambunan terjatuh dan terluka berlumuran darah;

- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan toko, saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kedua Terdakwa ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol;
- Bahwa dari CCTV jelas ciri-ciri dari para Terdakwa adalah 1 (satu) orang Terdakwa berbadan berisi agak gemuk, menggunakan celana pendek, memakai 1 (satu) buah cincin di jari tengah tangan sebelah kiri, menggunakan jaket berwarna biru, memakai helm berwarna putih merah putih, memakai sandal jepit berwarna hitam membawa 1 (satu) buah senjata api dan 1 (satu) orang Terdakwa lainnya menggunakan pakaian jaket berwarna abu-abu, memakai celan jeans panjang ,memakai helm warna hitam merk Honda, memakai sandal kulit berwarna hitam membawa 1 (satu) bilah pisau;

halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berjumlah sekitar Rp 6000.000 (enam juta rupiah) atas 1 unit laptop milik saksi korban yang berhasil diambil oleh pelaku tersebut, dan saksi korban mengalami luka saksi korban pada lengan bawah tangan kanan, punggung telapak tangan kanan serta lengan atas tangan kiri saksi korban dan memar pada kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban saat itu saksi korban dilarikan kerumah sakit Mesra dan menjalani pengobatan serta mendapat jahitan atas luka saksi korban tersebut serta tidak dapat melakukan aktifitas saksi korban sehari-hari seperti biasanya, Sedangkan paman saksi korban bernama Bosman Sahat Parulian Tambun yang sempat menolong saksi korban dengan memukulkan besi kesalah satu Terdakwa, ia juga menjadi korban perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalami luka tusuk pada perut bagian bawah sehingga ia dilarikan kerumah sakit Mesra dan dirujuk ke Rumah sakit Syafira di Pekanbaru dan hari kedua menjalani rawat inap dirumah sakit Syafira tersebut, ia meninggal pada hari Senin tanggal 9 September 2019 subuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Yunasril Als Yunas Bin H.M.Yunus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa pencurian dengan kekerasan Sdr Yanroy Marbun dan sdr Monang Simanjuntak saksi mengenalnya dan saksi tidak ada mempunyai hubungan famili atau keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengenal sdr Yanroy Marbun baru 7 (tujuh) bulan dikarenakan sdr Yandroy Marbun pernah tinggal dirumah saksi (ngekos) sedangkan terhadap sdr Monang Simanjuntak saksi sudah lama mengenal namanya namun kenal dengan orangnya baru lebih kurang 4 (empat) bulan ketika sdr Monang Simanjuntak keluar dari penjara dari lapas pekanbaru dan

halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sdr Yanroy Marbun dengan Sdr Monang Simanjuntak setahu saksi

bekerja sebagai jaga malam diperumahan Arimbi Desa Baru Kec.Siak Hulu;

- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa sdr Yandroy Marbun dengan Terdakwa sdr Monang Simanjuntak pada hari sabtu tanggal 07 september 2019 sekira selesai sholat ashar (jam tidak ingat karena saat itu tidak ada melihat jam) pergi bersama menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol yang mana saat itu sdr Monang Simanjuntak menjemput sdr Yandroy Marbun ditempat kosnya (rumah saksi),dengan tergesa-gesa menggunakan helm dan saksi sempat bertanya kepada sdr Yandroy dengan mengatakan "kemana bun", lalu dijawab Sdr Yandroy "ada kerjaan bang",dan saksi melihat sdr Monang Simanjuntak sudah menunggu diluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa Nopol dan menggunakan helm;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nopol dalam rekaman CCTV tersebut karena sepeda motor yang ada dalam rekaman CCTV tersebut merupakan sepeda motor yang pernah dibawa oleh sdr Monang Simanjuntak ketika menjemput sdr Yandroy Marbun ditempat kosnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Ernita Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko Nicolas milik paman saksi korban yaitu bertempat di Jl. Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saat itu saksi korban sedang berjalan didepan toko milik paman saksi korban dan

halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada ditempat kejadian/toko adalah beberapa orang karyawan toko diantaranya bernama Monika dan Boru Zalukhu, dan didalam toko saat itu ada Bibi saksi korban;

- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kedua Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pisau digunakan oleh Terdakwa yang memakai celana jeans panjang dan memakai sandal sepatu warna hitam, sedangkan pistol digunakan oleh Terdakwa yang memakai celana jeans pendek memakai jaket warna biru menggunakan tutup kepala motif batik serta memakai sandal jepit warna hitam;
- Bahwa saksi korban jelaskan ciri-ciri dari para Terdakwa adalah 1 (satu) orang Terdakwa berbadan berisi agak gemuk, menggunakan celana pendek, memakai 1 (satu) buah cincin di jari tangan kirinya, menggunakan jaket berwarna biru, memakai helm berwarna putih merah putih, memakai sandal jepit berwarna hitam membawa 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol, sedangkan Terdakwa yang satunya lagi memakai jaket berwarna abu-abu, memakai celan jeans panjang ,memakai helm warna hitam merk Honda, memakai sandal kulit berwarna hitam membawa 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa berdasarkan bentuk dan ciri-ciri tubuh, cara berjalan serta suara saat ditempat kejadian dan saat diperlihatkan kepada saksi korban, saksi korban ingat dan sangat yakin bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa itu adalah salah satu Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap laptop milik saksi korban, yaitu yang memegang dan menodongkan senjata berbentuk pistol kepada saksi korban dan pada jari tangan kirinya terdapat cincin, Saat itu saksi korban dengan Terdakwa yang memegang pisau masih tarik-menarik tas berisi leptop milik saksi korban sedangkan Terdakwa yang memegang pistol tersebut menodongkan pistol kepada saksi korban dan saksi korban mendengar dengan jelas Terdakwa yang memegang pistol tersebut mengatakan "*masuk kalian*", dan saat itu Terdakwa yang memegang pisau tersebut berhasil mengambil tas saksi korban yang berisi leptop tersebut,

halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban berhasil menarik kembali tas saksi korban dan saat itu pula Terdakwa tersebut menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah saksi korban sehingga saksi korban jatuh namun tangan saksi korban masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa yang memegang pistol tersebut memijakkan kakinya kemata kiri saksi korban, kemudian saksi korban bangun dan berdiri namun saat itu saksi korban dalam keadaan bingung dan sadar bahwa tas berisi laptop yang talinya saksi korban pegang tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berjumlah sekitar Rp 6000.000 (enam juta rupiah) atas 1 unit laptop milik saksi korban yang berhasil diambil oleh pelaku tersebut, dan saksi korban mengalaih luka saksi korban pada lengan bawah tangan kanan, punggung telapak tangan kanan serta lengan atas tangan kiri saksi korban dan memar pada kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban saat itu saksi korban dilarikan kerumah sakit Mesra dan menjalani pengobatan serta mendapat jahitan atas luka saksi korban tersebut serta tidak dapat melakukan aktifitas saksi korban sehari-hari seperti biasanya, Sedangkan paman saksi korban bernama Bosman Sahat Parulian Tambun yang sempat menolong saksi korban dengan memukulkan besi kesalah satu Terdakwa, ia juga menjadi korban perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalami luka tusuk pada perut bagian bawah sehingga ia dilarikan kerumah sakit Mesra dan dirujuk ke Rumah sakit Syafira di Pekanbaru dan hari kedua menjalani rawat inap dirumah sakit Syafira tersebut, ia meninggal pada hari Senin tanggal 9 September 2019 subuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Monang Simanjuntak Als Monang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan yang saksi kenal saat itu ketika Terdakwa menjaga alat berat diquari SIWA Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi ditoko nicolas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut dari teman saksi sdr Roy Purba yang menghubungi saksi melalui hand phone dengan mengatakan kepada saksi "*dimana lae, ada kejadian disini lae, kukira lae yang melakukannya*";
- Bahwa Sdr Roy Purba bisa mencurigai saksi yang melakukannya dikarenakan dengan kepribadian saksi yang tergolong jahat dan juga saksi dulunya pernah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yang saksi lakukan didaerah Kota Pekanbaru dan saksi menjalani hukuman penjara saat itu, dan yang saksi katakan kepada sdr Roy Purba saat itu apa barang yang hilang lae, lalu dijawab Roy Purba brangkas;
- Bahwa Roy Purba merupakan teman satu kerja saksi sebagai jaga malam dan saksi;
- Bahwa saksi terakhir kalinya bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 21.00 Wib, dirumah saksi, yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah saksi di jl.Pandau Jaya Gg.Banjar Dolok Desa Baru Kec.Siak Hulu;
- Bahwa keperluan Terdakwa datang kerumah saksi saat itu adalah ingin mengajak saksi untuk pergi kerja sebagai jaga malam dan saat itu Terdakwa

halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang kerumah saksi bersama dengan sdr Pak Pindo menggunakan sepeda motor merk Honda Beet street;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa ditoko nicolas Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah bekerja sebagai jaga malam diperumahan Arimbi Desa Baru Kec.Siak Hulu dan bekerja mengambil rumput untuk makan kambing serta memasukkan kambing kedalam kandang sedangkan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 saksi berada dirumah saksi di Jl.Pandau Jaya Gg.Banjar Dolok Desa Baru Kec.Siak Hulu dan sekira jam 18.00 Wib saksi bersama istri saksi sdr.Hermika Pasaribu pergi berobat ke Bidan Leni Pasir putih dikarenakan kaki sebelah kanan sakit (terinjak paku);
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 adalah sekira jam 11.00 wib saksi baru pulang kerja sebagai jaga malam diperumahan Arimbi Desa Baru dan tiba dirumah saksi di jl.Pandau Jaya Gg.Banjar Dolok Desa Baru Kec.Siak Hulu, saksi langsung tidur dirumah dan sekira jam 16.30 Wib saksi bangun dari tidur lalu makan selesai makan saksi mengecek kambing saksi yang diikat diluar rumah dan saksi lanjut mengambil rumput disamping rumah untuk makan kambing kemudian saksi memasukkan, kambing kedalam kandangnya dan saat itu kaki saksi sebelah kanan terkena paku didepan kandang kambing;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib, saksi bersama istri saksi sdr Hermika Pasaribu pergi berobat ke Bidan Leni Pasir putih untuk mengobati kaki saksi yang terkena paku, dan sekira jam 19.00 Wib saksi pulang kerumah untuk istirahat dan makan obat dan pada saat itu datang teman saksi yaitu Terdakwa kerumah saksi menggunakan sepeda motor merk honda beat untuk minum teh, selesai minum teh saksi dengan teman Terdakwa langsung pergi kerumah sdr Madi menggunakan sepeda motor masing-masing saksi

halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Suzuki Spin dan Sdr Yanroy Marbun menggunakan sepeda motor honda beat untuk mengajak sdr Madi sama-sama pergi bekerja sebagai jaga malam diperumahan Arimbi, lalu sdr Madi menyuruh saksi dan Terdakwa pergi duluan karena sdr Madi masih ada keperluan, sehingga saksi dan Terdakwa langsung pergi berdua untuk bekerja sebagai jaga malam diperumahan Arimbi, sesampainya saksi diperumahan Arimbi saksi langsung tidur-tiduran dipos jaga dan tidak lama kemudian saksi keliling diperumahan Arimbi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Saksi Muhammad Sabri Abdullah Alam memepet sepeda korban dari arah kiri lalu Terdakwa mengambil (Jambret) Henpone dalam dasbor sepeda motor korban, kemudian korban mengejar kami dan Terdakwa menendang bagian depan sepeda motor korban.
- Bahwa saat melakukan Pencurian Dengan Kekerasan di Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Monang Simanjuntak;

halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi bersama rekan-rekan Terdakwa pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan di Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu tersebut yakni berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu yaitu dengan cara Terdakwa di bonceng oleh sdr Monang Siamnjuntak dan sdr Monang Simanjuntak yang membawa sepeda motor kemudian sdr Monang Simanjuntak memberhentikan sepeda motornya dan langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar seorang pria dengan membawa 1 (satu) buah tas korban kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan dan menodongkan pistol tersebut kepada orang yang di dalam toko sambil berkata “ *jangan ada yang keluar*” pada saat hendak kembali ke sepeda motor Terdakwa melihat sdr Monang Simanjuntak sedang menarik tas milik korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu sdr Monang untuk mendapatkan tas tersebut lalu korban terjatuh dan Terdakwa pun menendang kepala korban dan cara sdr Monang Simanjuntak yaitu dengan cara menarik tas korban yang di sandang korban kemudian sdr Monang Simanjuntak tarik menarik tas tersebut sehingga sdr Monang Simanjuntak mengayunkan 1 (satu) bilah pisau yang sdr Monang pegang ke arah korban dan korban pun terjatuh kemudian datang seorang laki-laki dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar sdr Monang melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk lari namun seorang laki-laki tersebut tetap mengejar sdr Monang Simanjuntak sehingga sdr Monang Simanjuntak menusuk perut laki-laki tersebut dan kami pun berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr Monang Simanjuntak;

halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengancam masyarakat yang berada di sekitar Toko Nicolas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata api mainan dan peran sdr Monang Simanjuntak adalah sebagai eksekutor yang mengambil tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop milik korban dan mengayunkan pisau kearah korban dan menusuk perut korban;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah jaket warna biru, celana pendek bermoif koyak di bagian depan, menggunakan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk eiger , menggunakan Helm warna putih merah, memakai 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang di jari tengah tangan sebelah kiri dan terhadap sdr Monang Simanjuntak menggunakan pakaian jaker warna abu-abu, memakai helm warna hitam merk Honda, memakai celana jeans panjang warna biru, memakai 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencuran dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Vario milik sdr Pindo yang Terdakwa pinjam untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) buah senjata api mainan, dan sdr Monang Simanjuntak menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau sangkur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin.
- 1 (satu) helai kain bercorak batik.
- 1 (satu) helai switer warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal sepatu kulit warna hitam
- 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol.

halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD hasil rekaman tentang peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Monang Simanjuntak (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan "*ada can uang ni*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Saksi Monang Simanjuntak, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, lalu Terdakwa melihat gagang pisau di pinggang Saksi Monang Simanjuntak, pada saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa benda tersebut, namun Saksi Monang Simanjuntak hanya mengatakan "*jangan banyak Tanya kau pakai aja kain mu itu tutup wajahmu*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Monang Simanjuntak menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Saksi Monang Simanjuntak menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Saksi Ravel Kevin Sihombing lalu Saksi Monang Simanjuntak menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi

halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata "*jangan ada yang keluar*". Dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung menyatakan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi Monang Simanjuntak dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Saksi Monang melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Saksi Monang Simanjuntak sehingga Saksi Monang Simanjuntak menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YANDROY DAUD MARBUN Als MARBUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Saksi Monang Simanjuntak (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan "*ada can uang ni*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Saksi Monang Simanjuntak, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, lalu Terdakwa melihat gagang pisau di pinggang Saksi Monang Simanjuntak, pada saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa benda tersebut, namun Saksi Monang Simanjuntak hanya mengatakan "*jangan banyak Tanya kau pakai aja kain mu itu tutup wajahmu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Monang Simanjuntak menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Saksi Monang Simanjuntak menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Sasi Ravel Kevin Sihombing lalu Saksi Monang Simanjuntak menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata "*jangan ada yang keluar*". Dan Saksi Monang

halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simanjuntak berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi Monang Simanjuntak dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Saksi Monang melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Saksi Monang Simanjuntak sehingga Saksi Monang Simanjuntak menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Ravel Kevin Sihombing;

*halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop tersebut, tanpa seizin Saksi Ravel Kevin Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berawal Saksi Monang Simanjuntak (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa, lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan “*ada can uang ni*” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Saksi Monang Simanjuntak, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya

halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, lalu Terdakwa melihat gagang pisau di pinggang Saksi Monang Simanjuntak, pada saat itu Terdakwa sempat bertanya untuk apa benda tersebut, namun Saksi Monang Simanjuntak hanya mengatakan "*jangan banyak Tanya kau pakai aja kain mu itu tutup wajahmu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Monang Simanjuntak menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko Nicolas yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Saksi Monang Simanjuntak menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Saksi Ravel Kevin Sihombing lalu Saksi Monang Simanjuntak menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Saksi Monang Simanjuntak tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata "*jangan ada yang keluar*". Dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Saksi Monang Simanjuntak langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi Monang Simanjuntak dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Saksi Monang melihat hal tersebut Terdakwa pun

halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Saksi Monang Simanjuntak sehingga Saksi Monang Simanjuntak menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi Monang Simanjuntak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin.
- 1 (satu) helai kain bercorak batik.
- 1 (satu) helai switer warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam

halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal sepatu kulit warna hitam
- 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol.

Adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- CD hasil rekaman tentang peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

terhadap barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ravel Kevin Sihombing dan mengakibatkan Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YANDROY DAUD MARBUN Als MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah cincin.
    - 1 (satu) helai kain bercorak batik.
    - 1 (satu) helai switer warna abu-abu.
    - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
    - 1 (satu) pasang sandal sepatu kulit warna hitam
    - 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol.dirampas untuk dimusnakan
  - CD hasil rekaman tentang peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut
- Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
- dipergunakan sebagai barang bukti tambahan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **20 JANUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24**

halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **FERDI,S.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDI,S.H.**

**RISKA WIDIANA,S.H,M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H.**

halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 542Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)